



PUTUSAN

Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : HILMAN CITRA TRIANGGARA Bin POERNAWARMAN;
- 2. Tempat lahir : Surabaya;
- 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Juli 1992;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dupak Timur III/35 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau Jl. Simomulyo Baru 5F no. 1-2 Rt. 06 Rw. 04 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : ARIF TRI LAKSONO Bin AGUS SUTRISNO;
- 2. Tempat lahir : Surabaya;
- 3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 September 1998;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Simomulyo Baru 07-K/23 Rt. 011 Rw. 004 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya atau kos Jl. Simojawar Baru V-A No. 4 Rt. 004 Rw. 010 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, masing-masing oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **Drs. VICTOR A. SINAGA, SH.** Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT (SK MENKUM & HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018) di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Agustus 2024 Nomor : 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN POERNAWARMAN** dan **Terdakwa II ARIF TRI LAKSONO BIN AGUS SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN POERNAWARMAN** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan dan Terdakwa II **ARIF TRI LAKSONO BIN AGUS SUTRISNO**

dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. **11220/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,136 gram**;
2. **11221/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,551 gram**;
Berat netto keseluruhan \pm 0,687 gram.
3. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Surya;
4. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Abu-abu;
5. 1 (satu) Bendel Klip Plastik Kosong;
6. 1 (satu) Buah Sekrop Dari Sedotan Warna Putih
7. 1 (satu) Unit Hp Warna Biru Merk Realme C2
8. 1 (satu) Unit Hp Warna Putih Merk Vivo 1714

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN POERNAWARMAN** dan Terdakwa II **ARIF TRI LAKSONO BIN AGUS SUTRISNO** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah Jl Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa I Hilman Citra Trianggara menghubungi Sdr. Jupri (DPO) kemudian terdakwa I memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disepakati akan terdakwa I ambil di Desa Sanggraagung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura setelah itu terdakwa I mengambil pesanan terdakwa I bertemu langsung dengan Sdr. Jupri di Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa I menjual narkotika jenis sabu kepada Mbak Su dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jl Margomulyo Surabaya dan kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Bendungan UNESA Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib terdakwa I kembali menjual kepada Mbak Su dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jl Kalianak Surabaya dan menjual kepada Terdakwa II Arif Tri Laksono narkotika jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Jl Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa I masih menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa I mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari Sdr. Imam (DPO), saat itu terdakwa I menyetujuinya kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu untuk Sdr.Imam dengan imbalan terdakwa II bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis, kemudian disetujui oleh Terdakwa II, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah di Jl Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah Jl Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Abdullah SH dan Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus Rokok Surya yang didalamnya terdapat : 1(satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,551$ gram, 1(satu) unit HP warna biru merk Realme C2 dengan nomor WA 085604284846 yang berada pada penguasaan Terdakwa I serta 1(satu) unit HP warna putih merk Vivo 1714 dengan nomor WA 085645174675 yang berada dalam penguasaan Terdakwa II selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu, 1(satu) bendel klip plastic kosong, 1(satu) buah sekrop dari sedotan warna putih di dalam rumah di Jl Simomulyo Baru 5F No 1-2 Rt 06 Rw 04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, sedangkan di tempat kos terdakwa II di Jl Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,136$ gram, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
 - Bahwa Terdakwa I dalam menjual narkotika jenis sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa I HILMAN bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis sedangkan Terdakwa II ARIF memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dari Terdakwa I HILMAN.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03523/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN POERNAWARMAN, DKK** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
 - **11220/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,136$ gram**;
 - **11221/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,551$ gram**;**Berat netto keseluruhan $\pm 0,687$ gram.**
- telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN POERNAWARMAN, DKK** oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dan FILANTARI CAHYANI,A.Md.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **11220/2024/NNF,- s/d 11221/2024/NNF,-**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN**

POERNAWARMAN dan Terdakwa II **ARIF TRI LAKSONO BIN AGUS SUTRISNO**

pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Pom bensin Darmo Indah Jl Darmo Indah Timur No.14 Kecamatan Tandes Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah Jl Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa I Hilman dan Terdakwa II Arif ditangkap oleh Saksi Abdullah SH dan Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Rokok Surya yang didalamnya terdapat : 1(satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,551$ gram, 1(satu) unit HP warna biru merk Realme C2 dengan nomor WA 085604284846 yang berada pada penguasaan Terdakwa I serta 1(satu) unit HP warna putih merk Vivo 1714 dengan nomor WA 085645174675 yang berada dalam penguasaan Terdakwa II selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu, 1(satu) bendel klip plastic kosong, 1(satu) buah sekrop dari sedotan warna putih di dalam rumah di Jl Simomulyo Baru 5F No 1-2 Rt 06 Rw 04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, sedangkan di tempat kos terdakwa II di Jl Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,136$ gram, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03523/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN POERNAWARMAN, DKK** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- **11220/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,136$ gram**;
- **11221/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,551$ gram**;

Berat netto keseluruhan $\pm 0,687$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN POERNAWARMAN, DKK** oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dan FILANTARI CAHYANI,A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **11220/2024/NNF,- s/d 11221/2024/NNF,-**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufaktn jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WAHYU DARMAWAN P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya bersama dengan Bripka Abdullah, SH.;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Surya yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,551$ gram, 1 (satu) unit HP warna biru merk Realme C2 dengan nomor WA 085604284846 yang berada pada penguasaan Terdakwa I, serta 1 (satu) unit HP warna putih merk Vivo 1714 dengan nomor WA 085645174675 yang berada dalam penguasaan Terdakwa II, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih di dalam rumah di Jl Simomulyo Baru 5F No 1-2 Rt 06 Rw 04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, sedangkan di tempat kos Terdakwa II di Jl Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,136$ gram, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa memperoleh barang bukti berupa sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa I Hilman Citra Trianggara menghubungi Sdr. Jupri (DPO), kemudian terdakwa I memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disepakati akan terdakwa I ambil di Desa Sanggraagung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa I mengambil pesanan dan bertemu langsung dengan Sdr. Jupri (DPO) di Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang rencananya akan terdakwa I jual kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Margomulyo Surabaya, dan kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Bendungan UNESA Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa I kembali menjual kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Kalianak Surabaya, dan terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II Arif Tri Laksono dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Jl. Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Terdakwa I masih menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa I mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam (DPO), saat itu terdakwa I menyetujuinya, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Imam dengan imbalan terdakwa II bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, kemudian disetujui oleh Terdakwa II, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah di Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I dalam menjual narkoba jenis sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa I Hilman bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan Terdakwa II Arif memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari Terdakwa I Hilman;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan tersebut, para terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa para terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **ABDULLAH, SH.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya bersama dengan Briptu Wahyu Darmawan P.;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Surya yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,551$ gram, 1 (satu) unit HP warna biru merk Realme C2 dengan nomor WA 085604284846 yang berada pada penguasaan Terdakwa I, serta 1 (satu) unit HP warna putih merk Vivo 1714 dengan nomor WA 085645174675 yang berada dalam penguasaan Terdakwa II, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih di dalam rumah di Jl Simomulyo Baru 5F No 1-2 Rt 06 Rw 04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, sedangkan di tempat kos Terdakwa II di Jl Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,136$ gram, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa memperoleh barang bukti berupa sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa I Hilman Citra

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianggara menghubungi Sdr. Jupri (DPO), kemudian terdakwa I memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disepakati akan terdakwa I ambil di Desa Sanggraagung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa I mengambil pesanan dan bertemu langsung dengan Sdr. Jupri (DPO) di Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang rencananya akan terdakwa I jual kembali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Margomulyo Surabaya, dan kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Bendungan UNESA Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa I kembali menjual kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Kalianak Surabaya, dan terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II Arif Tri Laksono dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Jl. Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Terdakwa I masih menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa I mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam (DPO), saat itu terdakwa I menyetujuinya, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Imam dengan imbalan terdakwa II bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, kemudian disetujui oleh Terdakwa II, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah di Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa I dalam menjual narkoba jenis sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa I Hilman bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan Terdakwa II Arif memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari Terdakwa I Hilman;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : HILMAN CITRA TRIANGGARA Bin POERNAWARMAN

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya bersama dengan terdakwa II Arif;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Surya yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,551$ gram, 1 (satu) unit HP warna biru merk Realme C2 dengan nomor WA 085604284846 yang berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih di dalam rumah di Jl Simomulyo Baru 5F No 1-2 Rt 06 Rw 04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Arif beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Jupri, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disepakati akan terdakwa ambil di Desa Sanggraagung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa mengambil pesanan dan bertemu langsung dengan Sdr. Jupri di Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Margomulyo Surabaya, dan kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Bendungan UNESA Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa kembali menjual kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Kalianak Surabaya, dan terdakwa menjual narkotika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Terdakwa II Arif Tri Laksono dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Jl. Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Terdakwa masih menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam (DPO), saat itu terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa mengajak terdakwa II untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Imam dengan imbalan terdakwa II bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, kemudian disetujui oleh terdakwa II, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah di Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa perbuatan saudara terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau barang berupa narkoba dilarang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2019 selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II : ARIF TRI LAKSONO Bin AGUS SUTRISNO

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya bersama dengan terdakwa I Hilman;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP warna putih merk Vivo 1714 dengan nomor WA 085645174675 yang berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di tempat kos terdakwa di Jl Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,136$ gram, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa sabu dari terdakwa I dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa I, lalu terdakwa diajak oleh terdakwa I untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Imam dengan imbalan terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah di Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dari Terdakwa I Hilman;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa tahu kalau barang berupa narkotika dilarang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. **11220/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,136$ gram**;
2. **11221/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,551$ gram**;
Berat netto keseluruhan $\pm 0,687$ gram.
3. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Surya;
4. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Abu-abu;
5. 1 (satu) Bendel Klip Plastik Kosong;
6. 1 (satu) Buah Sekrop Dari Sedotan Warna Putih;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Hp Warna Biru Merk Realme C2;
8. 1 (satu) Unit Hp Warna Putih Merk Vivo 1714;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa I Hilman Citra Trianggara menghubungi Sdr. Jupri kemudian terdakwa I memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disepakati akan terdakwa I ambil di Desa Sanggraagung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura setelah itu terdakwa I mengambil pesanan terdakwa I bertemu langsung dengan Sdr. Jupri di Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa I mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Margomulyo Surabaya dan kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Bendungan UNESA Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa I kembali menjual kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Kalianak Surabaya dan menjual kepada Terdakwa II Arif Tri Laksono narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Jl. Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I masih menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa I mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam, saat itu terdakwa I menyetujuinya kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Imam dengan imbalan terdakwa II bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, kemudian disetujui oleh Terdakwa II, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah di Jl Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi Abdullah, SH.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Surya yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,551 gram, 1 (satu) unit HP warna biru merk Realme C2 dengan nomor WA 085604284846 yang berada pada penguasaan Terdakwa I serta 1 (satu) unit HP warna putih merk Vivo 1714 dengan nomor WA 085645174675 yang berada dalam penguasaan Terdakwa II selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih di dalam rumah di Jl. Simomulyo Baru 5F No 1-2 Rt 06 Rw 04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, sedangkan di tempat kos terdakwa II di Jl. Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,136 gram, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa Terdakwa I dalam menjual narkoba jenis sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa I HILMAN bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis sedangkan Terdakwa II ARIF memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari Terdakwa I HILMAN;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Terdakwa, masing-masing mengaku bernama Hilman Citra Trianggara Bin Poernawarman dan Arif Tri Laksono Bin Agus Sutrisno dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu”

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sementara “unsur tanpa hak atau melawan hukum” di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataukah unsur “melawan hukum” yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum / melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I Hilman dan terdakwa II Arif telah ditangkap oleh saksi Wahyu Darmawan P. dan saksi Abdullah, SH. selaku petugas kepolisian pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandes Kota Surabaya, ketika terdakwa I Hilman dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Surya yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,551$ gram, 1 (satu) unit HP warna biru merk Realme C2 dengan nomor WA 085604284846 yang berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I Hilman ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih di dalam rumah di Jl Simomulyo Baru 5F No 1-2 Rt 06 Rw 04 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, sedangkan terdakwa II ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP warna putih merk Vivo 1714 dengan nomor WA 085645174675 yang berada dalam penguasaan terdakwa II Arif, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa II Arif di Jl Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,136$ gram, selanjutnya terdakwa I Hilman dan terdakwa II Arif beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa I Hilman memperoleh barang bukti berupa sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa I Hilman menghubungi Sdr. Jupri, kemudian terdakwa I Hilman memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disepakati akan terdakwa I Hilman ambil di Desa Sanggraagung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa I Hilman mengambil pesanan dan bertemu langsung dengan Sdr. Jupri di Bangkalan Madura, setelah itu terdakwa I Hilman mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa I Hilman jual kembali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB terdakwa I Hilman menjual narkotika jenis sabu kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Margomulyo Surabaya, dan kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Bendungan UNESA Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa I Hilman kembali menjual kepada Mbak Su dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jl. Kalianak Surabaya, dan terdakwa I Hilman menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II Arif Tri Laksono dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Jl. Simojawar Baru V A No 4 Rt 04 Rw 010 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Terdakwa I Hilman masih menyimpan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa narkoba jenis sabu yang nantinya akan terdakwa I Hilman jual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa I Hilman mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam, saat itu terdakwa I Hilman menyetujuinya, lalu terdakwa I Hilman mengajak terdakwa II Arif untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Imam dengan imbalan terdakwa II Arif bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, kemudian disetujui oleh terdakwa II Arif, setelah itu terdakwa I Hilman bersama-sama dengan terdakwa II Arif pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di depan POM Bensin Pertamina Darmo Indah di Jl. Darmo Indah Timur No 14 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa I Hilman dalam menjual narkoba jenis sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa I Hilman menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan terdakwa II Arif memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari terdakwa I Hilman;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa I Hilman memperoleh barang bukti berupa sabu dari Sdr. Jupri, dan setelah memperoleh barang tersebut rencananya akan dijual kembali, lalu terdakwa I Hilman mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam dan mengajak terdakwa II Arif untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Imam dengan imbalan terdakwa II Arif bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, dan terdakwa I Hilman dalam menjual narkoba jenis sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa I Hilman menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan terdakwa II Arif memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari terdakwa I Hilman, sehingga dengan demikian terdakwa I Hilman melakukan perbuatannya secara permufakatan antara terdakwa I dengan Sdr. Jupri dan Sdr. Imam, dan juga mengajak terdakwa II Arif, oleh karena permufakatannya terkait dengan jual beli sabu, maka perbuatannya adalah termasuk perbuatan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03523/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN POERNAWARMAN, DKK** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **11220/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,136$ gram**;
- **11221/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,551$ gram**;
- **Berat netto keseluruhan $\pm 0,687$ gram.**

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **HILMAN CITRA TRIANGGARA BIN POERNAWARMAN, DKK** oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **11220/2024/NNF,- s/d 11221/2024/NNF,-**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika karena untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu" dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- **11220/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,136$ gram**;
- **11221/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,551$ gram**;

Berat netto keseluruhan $\pm 0,687$ gram.

- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Surya;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Bendel Klip Plastik Kosong;
- 1 (satu) Buah Sekrop Dari Sedotan Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Hp Warna Biru Merk Realme C2;
- 1 (satu) Unit Hp Warna Putih Merk Vivo 1714;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa I Hilman Citra Trianggara Bin Poernawarman pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdalwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa II Arif Tri Laksono Bin Agus Sutrisno belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hilman Citra Trianggara Bin Poernawarman, dan Terdakwa II Arif Tri Laksono Bin Agus Sutrisno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hilman Citra Trianggara Bin Poernawarman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Arif Tri Laksono Bin Agus Sutrisno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **11220/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,136 gram**;
 - **11221/2024/NNF,-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,551 gram**;
Berat netto keseluruhan \pm 0,687 gram.
 - 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Surya;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Bendel Klip Plastik Kosong;
 - 1 (satu) Buah Sekrop Dari Sedotan Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Hp Warna Biru Merk Realme C2;
 - 1 (satu) Unit Hp Warna Putih Merk Vivo 1714;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024**, oleh kami : Darwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

TTD.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.